

	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>(IAIN) PONOROGO</b> <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainponorogo.ac.id</i>			
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b> <b>KENAIKAN GAJI BERKALA</b>			
<b>No Dokumen</b> IAIN.32.Po/LPM/SOP/02.05.2017	<b>Tanggal Pembuatan</b> 24/05/2017	<b>Tanggal Revisi</b> 	<b>Tanggal Implementasi</b> 01/01/2018	<b>Disahkan Oleh</b> Rektor IAIN Ponorogo

### 1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk memastikan proses penerbitan kenaikan gaji berkala bagi PNS di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi keterlambatan kenaikan gaji.

### 2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Persyaratan Kenaikan Gaji Berkala
- 2.2. Prosedur Kenaikan Gaji Berkala
- 2.3. Pihak-pihak yang terkait dengan Kenaikan Gaji Berkala

### 3. REFERENSI

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

### 4. DEFINISI

Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji PNS yang diberikan apabila PNS tersebut telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.

### 5. PENGGUNA

- 5.1. Kepala Biro AUAK IAIN Ponorogo
- 5.2. Kepala Bagian Umum IAIN Ponorogo
- 5.3. Kasubag Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan IAIN Ponorogo
- 5.4. Pengadministrasi Kepegawaian (JFU) Subag Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan IAIN Ponorogo

### 6. KETENTUAN UMUM

- 6.1. Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.2. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang PNS yang diangkat dalam golongan I, dan III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi calon PNS, sedangkan untuk golongan II diberikan setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi calon PNS selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk PNS yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali.







### 7. PROSEDUR KEGIATAN

#### 7.1. Uraian Prosedur Kegiatan

- 7.1.1. Pengadministrasi Kepegawaian mengumpulkan data pendukung untuk mengonsep Kenaikan Gaji Berkala dalam waktu satu (1) minggu.
- 7.1.2. Pengadministrasi Kepegawaian mengkonsep dan mengetik konsep Kenaikan Gaji Berkala paling lambat dalam kurun waktu satu (1) minggu.
- 7.1.3. Kasubbag Kepegawaian meneliti dan memeriksa serta memvalidasi konsep Kenaikan Gaji Berkala paling lambat dalam kurun waktu satu (1) minggu.
- 7.1.4. Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum meneliti dan memeriksa serta memvalidasi kembali konsep Kenaikan Gaji Berkala untuk diproses lebih lanjut dan disampaikan kepada kepala Biro AUAK paling lambat dalam kurun waktu satu (1) minggu.
- 7.1.5. Kepala Biro AUAK menandatangani SK Kenaikan Gaji Berkala.
- 7.1.6. SK Kenaikan Gaji Berkala disampaikan ke bagian Keuangan untuk bisa ditindaklanjuti dalam perubahan gaji PNS yang bersangkutan dengan kurun waktu kurang dari satu (1) bulan.

## 8. Flowchart/ Alur Kerja

### 8.1. Flowchart kenaikan Gaji Berkala

No	aktivitas	Pelaksana					Mutu baku		
		Pengadministrasi kepegawaian	Kasubag kepegawaian	Kabag. Org, kepegawaian, dan hukum	Biro AUPK	Pembuat daftar gaji	syarat	waktu	output
1	Mengumpulkan data pendukung untuk mengonsep kenaikan gaji berkala							1 bulan	Berkas kenaikan gaji
2	Mengkonsep dan menetik konsep kenaikan gaji berkala							1 minggu	Konsep kenaikan gaji berkala
3	Meneliti dan memeriksa serta memvalidasi konsep kenaikan gaji berkala							1 minggu	Surat keputusan kenaikan gaji berkala
4	Meneliti dan memeriksa serta memvalidasi kembali konsep kenaikan gaji berkala							1 minggu	Surat keputusan kenaikan gaji berkala
5	Menandatangani SK kenaikan gaji berkala								SK kenaikan gaji
6	Pembuat daftar gaji memproses perubahan gaji PNS								

## 9. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

### 9.1. SK Kenaikan gaji berkala